



MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERBASIS SEKOLAH DI RSBI SMPN 3 MRANGGEN DEMAK

Endah Dwi Hayati✉

Prodi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Juni 2012

Keywords:

Accounting

Auditing

Budgeting

Financing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pembiayaan di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak yang meliputi kegiatan perencanaan (budgeting), pelaksanaan/pencatatan (accounting) dan pertanggungjawaban/pengawasan (auditing). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan pembiayaan / budgeting di SMPN 3 Mranggen dilaksanakan dengan menyusun RAPBS. Dana penyelenggaraan pendidikan di SMP tersebut meliputi block grant dan BOS dari serta dana komite dari orang tua siswa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan yang diarahkan untuk penjaminan mutu RSBI yang dikelompokkan berdasarkan 8(delapan) standar nasional pendidikan. (2) Pelaksanaan/pencatatan (accounting) pembiayaan di SMPN 3 Mranggen terdiri dari dua kegiatan, yaitu pelaksanaan anggaran dan pencatatan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan tanggungjawab masing-masing koordinator standar pendidikan, sedangkan pencatatan anggaran merupakan tanggungjawab bendahara yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan sistem akuntansi sederhana. (3) Pertanggungjawaban/pengawasan pembiayaan dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban, sedangkan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal dari inspektorat pendidikan, BPKP dan BPK, juga pengawasan melekat oleh kepala sekolah.

Abstract

The objectives of this study were to describe and to analyze the management of the financing activities at SMPN 3 Mranggen, such as: budgeting, accounting, and auditing. The data collection was done by having an interview with the persons in charge, observing the activities, and having a library research. The researcher uses the steps of data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study showed that (1) the budgeting at SMPN 3 Mranggen was done by arranging the school-based budget plan financing. The funds of the education at junior high school were raised from block grant and school operational aid (BOS) and also from the parents. The funds were used to pay all the education activities based on eight goals of National Education Standards. (2) the accounting of the financing were divided into two activities: budget executions and budget records. Each of the coordinator of education standards had to be responsible to the budget executor. Meanwhile, the treasurer had to record all the budget executions with a simple accounting system. (3) the auditing of the financing activities at SMPN 3 Mranggen was done by arranging accountability reports, while the monitoring was done by the education inspectorates, auditing firms and the headmasters internally and externally.

Pendahuluan

Kebijakan pemerintah tentang manajemen sekolah terdapat dalam UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Hal yang paling penting dalam manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap sumber daya sekolah, yang meliputi komponen peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, keuangan/pembiayaan, sarana dan prasarana, humas, kurikulum pembelajaran, dan layanan khusus. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat sensitif, terutama pembiayaan pendidikan di RSBI. Mahalnya biaya pendidikan di RSBI yang dikeluarkan oleh orang tua murid membuat sekolah terus menjadi sorotan masyarakat. Menurut Dedi Wahidi (Suara Merdeka, 6 Februari 2012), RSBI menjadi bermasalah ketika sekolah-sekolah tersebut menarik biaya pendidikan terlampau mahal, sehingga hanya dapat diakses oleh siswa kaya. Lebih lanjut dia mengatakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan RSBI/SBI seharusnya diikuti kebijakan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga sekolah dengan kualitas serba bagus tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama membuka kesempatan bagi siswa miskin untuk dapat menikmati pendidikan bertaraf internasional, dengan melakukan seleksi berdasarkan prestasi bukan ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (Suara Merdeka, 6 Februari 2012) khawatir jika RSBI dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah atau negara justru akan menimbulkan kecemburuan, tetapi jika tidak dibiayai itu amanat UU. Jadi komprominya adalah pemerintah membuka partisipasi masyarakat.

Salah satu Rintisan SBI yang dikembangkan pemerintah di Kabupaten Demak adalah SMPN 3 Mranggen Demak. Sekolah tersebut telah ditetapkan sebagai Rintisan SBI sejak tahun ajaran 2009/2010. Sebagaimana RSBI yang lain, sebagai persiapan tinggal landas untuk benar-benar menjadi Sekolah Berstandar Internasional, SMPN 3 Mranggen dituntut untuk mampu mengelola pendidikan di sekolah dengan model manajemen yang memadai, yaitu manajemen terhadap tujuh komponen pendidikan tingkat sekolah. RSBI mengundang harapan sekaligus menjadi sorotan masyarakat. Harapan muncul karena RSBI dengan pencapaian 8 (delapan) standar pendidikan merupakan langkah strategis

untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keberadaan RSBI memang banyak diminati oleh masyarakat, di sisi lain pembiayaan RSBI yang tinggi menimbulkan kekhawatiran RSBI berubah menjadi agen komersialisasi pendidikan. Bahkan di beberapa kalangan ada yang menyebut RSBI sebagai Rintisan Sekolah "Bertarif" Internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat serta melaksanakan proses pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, RSBI SMPN 3 Mranggen harus melaksanakan mekanisme pengelolaan pembiayaan yang transparan dan bertanggungjawab baik mengenai sumber-sumber dana, maupun dalam pengalokasiannya. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan berbasis sekolah? (2) Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis sekolah? (3) Bagaimana pertanggung jawaban manajemen pembiayaan berbasis sekolah di SMPN 3 Mranggen? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pembiayaan di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak. Manajemen pembiayaan sekolah menurut Mulyasa (2009:171) merupakan kegiatan mengatur penerimaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan sekolah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban / pengawasan dana untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan. Perencanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan menurut Mulyono (2010:145) ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan. Sedangkan Jones (1985:20) berpendapat perencanaan keuangan atau pembiayaan yang disebut *budgeting* adalah kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Fattah (2009:47) menyebutkan bahwa perencanaan pembiayaan yang disebut penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*), yaitu rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun

waktu tertentu. Hal penting yang perlu dilakukan dalam penyusunan anggaran adalah: mengidentifikasi sumber-sumber dana, mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode anggaran, memformulasikan anggaran dalam format tertentu untuk disahkan sebagai RAPBS.

Pelaksanaan pembiayaan atau pencatatan (*accounting*) merupakan kegiatan pencatatan dan pengelompokan semua transaksi, baik transaksi pemasukan maupun transaksi pengeluaran. Dalam hal ini Jones (1985:22) mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran melibatkan akunting (pencatatan/pembukuan), dimana *accounting* merupakan proses pengklasifikasian, pencatatan, peringkasan transaksi keuangan, dan kadang-kadang mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang menyertai transaksi-transaksi tersebut. Selain itu Cooper dan Nisonoff (tanpa tahun) menyatakan bahwa *accounting* merupakan alat bagi manajemen sekolah dalam menyusun, mengatur dan melaksanakan rencana keuangan (*budget*) sekolah. Accounting juga merupakan petunjuk bagi pemangku kepentingan, seperti anggota dewan sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam mengevaluasi keuangan sekolah. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan/pencatatan pembiayaan terdiri dari dua kegiatan, yaitu: pencatatan pemasukan dan pengeluaran anggaran serta pelaksanaan anggaran/rencana kegiatan.

Pertanggungjawaban pembiayaan merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Jones (1985:22) mengatakan pertanggungjawaban merupakan peninjauan terhadap transaksi finansial sebagai penjaminan keakuratan, kelengkapan, legalitas dan perbandingan apakah yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan ini terdiri dari pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan dana ke pihak-pihak lain yang berhak. Pertanggungjawaban juga dapat berfungsi sebagai pengendalian alokasi dana dan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Dalam hal ini pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya (Fattah, 2009:65). Dengan pengawasan anggaran diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahap ketiga dalam manajemen pembiayaan terdiri dari dua kegiatan, yaitu: pertanggungjawaban pembiayaan,

yang meliputi pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan dana, dan pengawasan pembiayaan, yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Pengawasan ini dapat dilakukan secara internal (*internal audit*) maupun eksternal (*external audit*).

Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, yaitu penelitian yang ingin menggali fenomena (kasus) dan aktivitas di suatu masa tertentu dengan mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Adapun fenomena atau aktivitas yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk kata-kata dan tindakan. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan perencanaan (*budgeting*), pelaksanaan/pencatatan (*accounting*) dan pengawasan/pertanggungjawaban (*auditing*) pembiayaan pendidikan yang bersumber dari Kepala Sekolah, bendahara, Komite Sekolah, dan guru. Data sekunder peneliti dapatkan dari dokumen-dokumen tertulis serta foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Data tersebut peneliti kumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi digunakan untuk *cross check* data yang diperoleh dari lapangan. Triangulasi sumber peneliti gunakan dengan cara membandingkan dan mengecek balik data yang diperoleh dari berbagai responden. Sedangkan triangulasi metode peneliti gunakan untuk mengecek balik data dengan berbagai metode pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984). Mereka mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan dalam analisa data tersebut meliputi reduksi data, penyajian data (dan kesimpulan).

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan pembiayaan pendidikan adalah kegiatan merencanakan dan mengkoordinasi semua sumber dana yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan pembiayaan pendidikan di SMPN 3 Mranggen dilakukan dengan penyusunan anggaran sekolah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS ini terdiri dari dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Dari sisi penerimaan, SMPN 3 Mranggen secara optimal telah memanfaatkan tiga sumber pendanaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Sebagian besar dana penyelenggaraan pendidikan di SMPN 3 Mranggen berasal dari pemerintah. Dana tersebut berupa dana *blockgrant* dan dana BOS. Dana *blockgrant* yang bersumber dari APBN dan APBD diterima SMPN 3 Mranggen setiap tahun sejak sekolah tersebut ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) pada tahun 2009. Sebagai RSBI, SMPN 3 Mranggen membutuhkan biaya yang besar untuk penyelenggaraan pendidikannya, terutama untuk keperluan penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas pembelajaran, pengembangan SDM sekolah dan operasional sekolah. Dalam hal ini pemerintah pusat (direktorat pembinaan SMP) memberikan bantuan dana *blockgrant* setiap tahun dalam kurun waktu tertentu. (Aqib, 2010:159). Kemudian setelah bantuan ini dihentikan, diharapkan sekolah dan pemerintah daerah dapat melanjutkannya. Selain *blockgrant* RSBI, SMPN 3 Mranggen juga mendapatkan dana BOS, yang juga bersumber dari APBN dan APBD. Kebijakan BOS 2009 yang merupakan pilar utama untuk mewujudkan kebijakan pendidikan gratis pendidikan dasar mengharuskan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama membebaskan biaya operasional sekolah terhadap peserta didiknya, namun kebijakan ini hanya berlaku bagi sekolah-sekolah yang masih memiliki standar lokal. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Permendiknas no 78 th 2009 juga mengisyaratkan bahwa karena keterbatasan pemerintah maka pihak sekolah diperkenankan memungut biaya penyelenggaraan pendidikan dari orang tua siswa. Peraturan inilah yang menjadi dasar bagi SMPN 3 Mranggen untuk menggali dana penyelenggaraan pendidikan dari orang tua siswa yang berupa SPI dan SPP.

Namun kedua dana ini hanya bersifat pendamping, karena apa yang telah disepakati oleh orang tua kadang tidak terealisasi dan karena pembayarannya sering tidak tepat waktu membuat pihak sekolah tidak dapat memastikan income perbulannya. Masalah dalam pengumpulan uang sekolah atau dana dari orang tua siswa ternyata tidak hanya dialami oleh SMPN 3 Mranggen. Dalam penelitiannya, Motsamai, Jacob, dan de Wet (2011:112) menemukan beberapa sekolah di Mafeteng, Lesotho Afrika Selatan juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sekolah karena pembayaran uang sekolah yang tidak tepat dan bahkan tidak terbayar.

Dalam hal penggunaan dana, penyusunan rencana anggaran di SMPN 3 Mranggen dilaksanakan dengan memadukan antara peraturan pemerintah dan kepentingan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembiayaan pendidikan di SMPN 3 Mranggen dikelompokkan berdasarkan 8 (delapan) standar pendidikan nasional yang diperinci dalam beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan ditujukan untuk pencapaian IKKM (indikator kinerja kunci minimal) serta IKKT (indikator kinerja kunci tambahan).

Penyusunan program pembiayaan seperti tersebut di atas berdasarkan dan disesuaikan dengan tolok ukur atau karakteristik RSBI/SBI (Aqib, 2010:90) sebagai sekolah yang harus mampu memenuhi delapan obyek atau unsur pendidikan yang dijabarkan dalam standar indikator kinerja kunci minimal sebagai jaminan akan mutu pendidikannya yang telah berstandar nasional. Disamping itu sekolah harus mampu memenuhi indikator kinerja kunci tambahan sebagai nilai plus, yaitu indikator kinerja sekolah yang berstandar internasional. Mengingat dana pendidikan yang berasal dari pemerintah merupakan *block grant* penjaminan mutu RSBI, maka pembiayaan pendidikan di SMPN 3 Mranggen diarahkan untuk program penjaminan mutu RSBI. Obyek penjaminan mutu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU no 20 tahun 2003 dan PP no 19 tahun 2005 terdiri dari 8 (delapan) standar pendidikan nasional, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar penilaian. Delapan standar pendidikan inilah yang dijadikan program sekolah dan dituangkan dalam rencana anggaran sekolah.

Selain didanai oleh *blockgrant* RSBI, pelaksanaan program sekolah juga didukung oleh dana BOS. Meskipun alokasi dan penggunaan dana BOS sudah diatur dalam Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana BOS tahun 2012 dan menurut penanggungjawab program SMPN 3 Mranggen dana BOS tidak dapat menjangkau penjaminan mutu atau peningkatan mutu, sehingga program 8 (delapan) SNP tidak dapat melibatkan BOS, namun dalam merencanakan program kegiatan yang didanai oleh BOS, SMPN 3 Mranggen menyesuaikan dengan program kegiatan yang didanai oleh *block grant* RSBI. Adapun program kegiatan SMPN 3 Mranggen yang didanai oleh BOS dikelompokkan dalam 8 (delapan) program pengembangan yang disesuaikan dengan 8 (delapan) SNP. Program kegiatan tersebut adalah pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum KTSP, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalan sumber dana pendidikan dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian.

Tahap kedua dalam manajemen pembiayaan di RSBI SMPN 3 Mranggen terdiri dari dua kegiatan, yaitu pencatatan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Dalam hal pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran, bendahara SMPN 3 Mranggen melaksanakan sistem akuntansi yang terdiri dari beberapa buku. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara SMPN 3 Mranggen tidak menggunakan buku-buku seperti tersebut di atas, melainkan menggunakan pembukuan yang lebih ringkas dan sederhana, yaitu buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Jika diperhatikan, kegiatan pencatatan dan pembukuan yang dilakukan bendahara SMPN 3 Mranggen sesuai dengan ditetapkan pemerintah dalam Buku Panduan BOS (Dirjen Man Dikdasmen, 2010). Dalam pelaksanaan anggaran hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran SMPN 3 Mranggen yang telah disusun dalam rencana anggaran kegiatan sekolah merupakan tanggung jawab masing-masing koordinator standar nasional pendidikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah koordinator mengajukan proposal kegiatan kepada penanggungjawab program dan mendapatkan dana dari bendahara atas persetujuan kepala sekolah. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, koordinator SNP harus segera membuat laporan pelaksanaan dan penggunaan dana kepada bendahara.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan di SMPN 3 Mranggen melibatkan beberapa personil dan terdapat pemisahan tugas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Mulyono (2010:147) bahwa

dalam pelaksanaan anggaran harus ada pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Fungsi otorisator dan ordonator di SMPN 3 Mranggen dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dalam penerimaan dan pengeluaran uang serta berwenang untuk melakukan perintah pembayaran. Fungsi bendaharawan yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang serta membuat laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh bendahara. Selain itu masih ada penanggungjawab program yang berwenang dalam perencanaan program dan menilai kelayakan proposal kegiatan, serta koordinator standar pendidikan sebagai pelaksana program/kegiatan. Pemisahan tugas dan wewenang ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan. Pentingnya pemisahan tugas dan wewenang dalam pengelolaan pembiayaan dikemukakan oleh Mestry (2004:131) dalam pembahasan hasil penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui persepsi orang tua dan pendidik terhadap pertanggungjawaban manajemen keuangan sekolah di beberapa sekolah dasar di Gauteng, Afrika Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan sekolah merupakan tanggungjawab Badan Pengelola sekolah, dalam pelaksanaannya tugas ini didelegasikan kepada beberapa orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dan untuk menghindari atau meminimalisasi munculnya penipuan, pencurian dan kolusi.

Dalam pelaksanaan anggaran, meskipun rencana sudah disusun sedemikian rupa dalam RAKS/APBS, seringkali terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Penyimpangan atau ketidaksesuaian tersebut terjadi karena adanya kegiatan yang tidak dianggarkan dalam APBS, tetapi perlu dan penting untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut. Meskipun tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, namun hal ini tidak akan terjadi jika perencanaan anggaran dilakukan secara cermat terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan. Dalam hal ini peran koordinator masing-masing standar sangatlah penting, karena merekalah yang paling tahu apa yang dibutuhkan masing-masing standar dan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai IKKM dan IKKT masing-masing standar.

Tahap ketiga dalam manajemen pembiayaan sekolah meliputi pertanggungjawaban

dan pengawasan. Dalam hal ini Permendiknas no 78 tahun 2009 pasal 13 menyebutkan bahwa pengelolaan biaya penyelenggaraan RSBI/SBI harus menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah merupakan kewajiban pihak sekolah dalam memberikan penjelasan dan justifikasi penerimaan dan penggunaan anggaran. Akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan di SMPN 3 Mranggen diwujudkan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban pembiayaan. Mengingat dana pendidikan di sekolah tersebut berasal dari beberapa sumber, maka laporan pertanggungjawaban disusun dan ditujukan untuk masing-masing sumber pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban pembiayaan SMPN 3 Mranggen meliputi pertanggungjawaban dana *blockgrant* RSBI, pertanggungjawaban dana BOS dan pertanggungjawaban dana Komite. Rambu-rambu pengelolaan *blockgrant* RSBI, baik dalam penggunaan maupun pertanggungjawabannya sudah diatur ketika pihak sekolah mengikuti workshop penggunaan *blockgrant* RSBI. Demikian juga dengan pengelolaan dana BOS yang sudah diatur dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (Dirjen Man Dikdasmen Kemendiknas, 2010), baik mengenai alokasi pembiayaan maupun pertanggungjawabannya. Untuk menghindari atau meminimalisasi kecurigaan masyarakat/orang tua murid akan penggunaan dana BOS, pihak sekolah menempel laporan pertanggungjawaban tersebut dalam papan pengumuman sekolah sebagai informasi. Apa yang dilakukan SMPN 3 Mranggen ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh pada acara sosialisasi program BOS (Suara Merdeka, 15 Desember 2011, hal 9). Beliau menyatakan bahwa sekolah harus didampingi untuk tetap bertanggungjawab dan menerapkan transparansi aktif, bukan transparansi pasif. Jangan nunggu ditanya baru memberi laporan. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS seharusnya ditempel pada papan pengumuman sekolah sebagai informasi publik. Ada baiknya juga laporan itu dibagikan kepada wali murid dan badan pengawas, sehingga tidak ada lagi kecurigaan dalam pengelolaan dana BOS.

Melalui laporan pertanggungjawaban, pihak yang berkepentingan, yaitu pemberi dana, dapat mengakses informasi penerimaan dan penggunaan dana. Kemauan dan komitmen pihak sekolah dalam memberikan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi pemberi dana, terutama masyarakat atau orang tua,

untuk ikut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini penting bagi SMPN 3 Mranggen mengingat dana *blockgrant* dari pemerintah tidak seterusnya akan diterima sekolah. Pada saat pemerintah menghentikan bantuan tersebut pembiayaan pendidikan merupakan tanggungjawab sekolah dan masyarakat atau orang tua murid. Pengaruh pertanggungjawaban pembiayaan terhadap tingginya partisipasi masyarakat atau orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan telah dibuktikan oleh Boy dan Siringirango (2009) dalam penelitian mereka tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS terhadap partisipasi orang tua murid. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. (Boy dan Siringirango, 2009)

Di dalam pertanggungjawaban terdapat fungsi pengawasan. Pengawasan atau pemeriksaan anggaran sebagaimana yang dikemukakan Fattah (2009:67) merupakan aktivitas menilai dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijaksanaan dan standar-standar yang berlaku. Lebih lanjut Fattah menyebutkan bahwa pengawasan/pemeriksaan biasanya dilakukan oleh pihak luar lembaga (*external audit*), seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntan publik yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung (*internal audit*) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya (2009:67).

Pengawasan dan pemeriksaan pembiayaan di SMPN 3 Mranggen dilaksanakan secara internal dan eksternal. Sebagai manajer, selain memegang fungsi otorisator dan ordonator dalam pelaksanaan pembiayaan, kepala sekolah SMPN 3 Mranggen juga berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat terhadap penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan bendahara. Pengawasan internal sebagaimana dikemukakan bendahara SMPN 3 Mranggen dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan oleh BPKP dan BPK. Hal ini sesuai petunjuk dalam bab VIII Pedoman BOS th 2010. Pentingnya pengawasan internal dan eksternal dalam

pengelolaan pembiayaan juga disampaikan oleh Cooper dan Nisonoff (tth). Mereka menyatakan bahwa sistem manajemen keuangan yang efektif harus meliputi pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin ketepatan dan mencegah penyelewengan dalam penggunaan dana.

Meskipun SMPN 3 Mranggen sudah berusaha menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih sering ditemukan kesalahan-kesalahan pada saat pemeriksaan oleh tim audit. Menurut bendahara SMPN 3 Mranggen pada setiap kunjungan ke sekolah, tim audit membawa buku pedoman yang digunakan sebagai standar atau patokan dalam pemeriksaan. Namun pihak sekolah tidak memiliki buku pedoman tersebut sehingga sering terjadi salah tafsir atau salah pengertian dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Salah pengertian tersebut misalnya: salah dalam alokasi atau salah dalam menghitung pajak.

Simpulan

Perencanaan pembiayaan (*budgeting*) di SMPN 3 Mranggen dilaksanakan dengan menyusun RAPBS. Sebagian besar dana penyelenggaraan pendidikan bersumber dari pemerintah berupa *blockgrant* RSBI dan BOS. Selain itu sekolah juga masih diberi kelonggaran untuk menggali dana dari orang tua siswa. Penyusunan anggaran kegiatan dilaksanakan dengan memadukan antara peraturan pemerintah dan kepentingan sekolah. Program kegiatan diarahkan pada penjaminan mutu RSBI yang tertuang dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Dalam proses penyusunan rencana anggaran kegiatan sekolah, selain kepala sekolah, bendahara, penanggungjawab program dan pengurus komite, SMPN 3 Mranggen juga melibatkan beberapa orang guru.

Pelaksanaan/pencatatan pembiayaan (*accounting*) di SMPN 3 Mranggen terdiri dari dua kegiatan, yaitu pencatatan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pencatatan anggaran merupakan tugas bendahara sebagai pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan uang. Pelaksanaan anggaran/kegiatan merupakan tanggungjawab masing-masing koordinator standar pendidikan. Dalam pelaksanaan anggaran, meskipun rencana sudah disusun sedemikian rupa dalam RAPBS, seringkali terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara

rencana dan pelaksanaan.

Pertanggungjawaban pembiayaan SMPN 3 Mranggen dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban pembiayaan. Pemeriksaan atau pengawasan pembiayaan dilakukan secara internal oleh Inspektorat Jendral Depdiknas, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten dan pengawasan eksternal oleh BPKP dan BPK. Selain itu juga pengawasan melekat yang dilaksanakan setiap waktu oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab manajemen sekolah secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Aqib, Zainal. 2010. *Membangun Prestise Sekolah Berstandar Nasional (SSN) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI): Sebuah Sekolah Masa Depan Menjawab Tantangan Global*. Bandung: Yrama Widya
- Boy, D. dan Siringoringo, Hotniar. 2009. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid. *Jurnal Ekonomi Bisnis.*, no 12 Vol 14, Agustus 2009. (diunduh 15 Desember 2011)
- Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas. 2010. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*
- Fattah, Nanang. 2009a. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Fattah, Nanang. 2009b. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Jones, T.H. 1985. *Introduction To School Finance Technique And School Policy*. New York: Macmillan Publishing Company and London: Macmillan Publishers
- Mestry, Raj. 2004. Financial Accountability: The Principal or The School Governing Body?. *South African Journal of Education*. Vol 24(2) 126-132 (diunduh 27 April 2012)
- Miles, M. B and Huberman, A.M.. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hill: Sage Publications
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz
- Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*
- Permendiknas no 79 tahun 2009 tentang *Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*
- SMPN 3 Mranggen Demak. 2011. *Profil Sekolah Bertaraf International*
- Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*